

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Keagenan

Penelitian ini mendasari pada teori keagenan. Teori keagenan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen (manajer) dan *principal* (pemilik perusahaan). Manajer sebagai pihak yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan memiliki kepentingan lain yang bertentangan dengan pemilik perusahaan, misalnya memperkaya diri dengan cara yang tidak etis dan merugikan pemilik. Pemilik perusahaan menjadi pihak yang lemah karena informasi yang nyata mengenai perusahaan hanya dimiliki oleh manajer. Permasalahan tersebut biasa disebut dengan asimetri informasi. Permasalahan asimetri informasi dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain (Bathala, 1994):

1. Menyamakan kepentingan manajemen.
2. Pengawasan GCG.
3. Penggunaan sistem *reward & punishment*.
4. Penggunaan utang sebagai pendanaan perusahaan.
5. Intervensi langsung oleh pemegang saham.
6. Peningkatan kepemilikan saham oleh institusi.

Pemilik perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk memastikan supaya agen tidak merugikan *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya teori keagenan dibagi menjadi 3, antara lain:

1. Biaya pengawasan (*monitoring cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi agen, misalnya *fee* auditor.
2. Biaya kewajiban (*bonding cost*) merupakan biaya yang ditanggung oleh agen dalam rangka membuktikan dirinya telah berperilaku sesuai dengan kepentingan *principal*, misalnya biaya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataan.
3. Kerugian residu (*residual loss*) merupakan kerugian *principal* akibat perbedaan keputusan antara *principal* dan agen.

Besar biaya pengawasan yang ditanggung oleh *principal* menjadi hal yang perlu diperhatikan. Biaya pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan. Semakin banyak yang harus diawasi dan dikontrol, akan semakin tinggi biayanya.

2.1.2. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (OJK, 2015). Komite audit muncul setelah BAPEPAM mengeluarkan surat edaran

nomor 3 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan keputusan direksi BEJ nomor 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di bursa efek yang mencakup komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan; keterbukaan; dan standar laporan keuangan per sektor. Kemunculan komite audit berawal dari lemahnya tata kelola perusahaan yang menyebabkan jatuhnya perusahaan saat krisis ekonomi yang terjadi sekitar tahun 1990-an. Komite audit merupakan bagian penting dalam praktek tata kelola perusahaan karena memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melaksanakan prinsip GCG lewat tugas pengawasan yang dilakukan, membantu dewan komisaris untuk melindungi pihak luar dari kecurangan perusahaan, dan menjadi penghubung antara manajemen dan auditor.

Seluruh perusahaan publik wajib memiliki komite audit (pasal 255/POJK.4.2015). Komite audit memiliki peran utama membantu dewan komisaris melakukan tugasnya, yaitu melakukan fungsi pengawasan kinerja perusahaan. Komite audit berperan untuk menciptakan atmosfer dimana auditor eksternal menguatkan informasi yang disediakan oleh manajemen (Rani, 2018).

Tugas-tugas komite audit antara lain adalah untuk:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten.
2. Menelaah ketaatan emiten terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Memberi pendapat yang independen dan menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik.
4. Memberi rekomendasi pada dewan komisaris dalam hal penunjukan akuntan publik, menelaah tugas auditor internal dan tindak lanjut direksi ketika terjadi temuan.
5. Komite audit dapat melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan direksi jika perusahaan tidak memiliki bagian yang mengatur tentang pemantauan resiko di bawah dewan komisaris. Pengaduan yang terjadi yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan juga merupakan tanggungjawab komite audit.
6. Perusahaan terkadang mengalami benturan kepentingan di bagian internal, sehingga komite audit juga diharapkan memberikan saran kepada dewan komisaris untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
7. Komite audit diwajibkan untuk menjaga informasi, data dan dokumen perusahaan dengan rahasia.

Komite audit memiliki wewenang dalam melakukan tugas-tugasnya. Menurut Peraturan OJK pasal 11 tahun 2015, wewenang komite audit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Komite audit memiliki persyaratan bagi anggotanya. Persyaratan tersebut antara lain (pasal 7 POJK.4.2015):

1. Komite audit diharuskan memiliki integritas yang tinggi, berkompeten sesuai bidang pekerjaan, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
2. Komite audit diharuskan memahami laporan keuangan. Selain itu komite audit juga harus mampu memahami kegiatan bisnis perusahaan dan manajemen resiko, memahami proses audit, serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang kegiatan perusahaan dan pasar modal.
3. Seluruh anggota komite audit diharuskan untuk menaati kode etik komite audit yang telah diatur masing-masing perusahaan.

4. Komite audit diwajibkan untuk mau terus menerus mengasah kemampuan yang berhubungan dengan tugasnya lewat pelatihan dan pendidikan.
5. Minimal 1 anggota memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
6. Anggota komite audit tidak boleh merangkap tugas sebagai anggota Kantor Akuntan Publik, Kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lainnya yang memberikan jasa asuransi maupun non-asuransi, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain pada perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir.
7. Kecuali komisararis independen, komite audit tidak boleh memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir.
8. Komite audit tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan. Komite audit yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diperoleh saham tersebut.

9. Komite audit tidak boleh memiliki afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, maupun pemegang saham utama perusahaan yang bersangkutan.
10. Komite audit tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.

Menurut *Sarbanes-Oxley Act* Bagian 407 komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Memiliki pengalaman dalam:
 - a. Menyiapkan atau mengaudit laporan keuangan emiten yang dapat diperbandingkan.
 - b. Penerapan prinsip-prinsip yang memiliki hubungan terkait akuntansi seperti estimasi, akrual, dan simpanan.
3. Pengalaman terhadap *internal accounting controls*.
4. Pemahaman fungsi komite audit.

Kualifikasi tersebut didapatkan dari anggota komite audit yang setidaknya pernah memiliki 1 pengalaman (Badolato dan Danelson, 2014):

1. Edukasi dan pengalaman sebagai *principal financial officer*, *principal accounting officer*, *controller*, akuntan publik, atau

auditor, atau pengalaman lain yang memiliki fungsi yang sama seperti yang disebutkan.

2. Mengawasi secara aktif terhadap *principal financial officer*, *principal accounting officer*, *controller*, akuntan publik, atau auditor, atau pengalaman lain yang memiliki fungsi yang sama seperti yang disebutkan.

Komite audit akan melakukan rapat bersama paling sedikit sebanyak satu kali setiap 3 bulan. Rapat tersebut baru dapat dilaksanakan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota. Rapat yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalam notulen, termasuk jika terjadi perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit yang sesuai kriteria akan menghasilkan fungsi pengawasan yang bernilai lebih.

Karakteristik komite audit dapat diukur dari ukuran, frekuensi rapat, keahlian keuangan dan/atau akuntansi, serta kehadiran dalam rapat. Ukuran komite audit adalah banyaknya anggota yang tergabung di dalam komite audit suatu perusahaan. Ayu dan Septiani (2018) menggunakan ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan Afiliasi KAP sebagai variabel independen yang mempengaruhi *fee* audit. Hasil menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap *fee* audit.

Jumlah rapat komite audit juga dapat menjadi salah satu karakteristik kinerja komite audit. Menon dan Williams (1994) menyatakan bahwa semakin sering anggota komite audit bertemu, maka komite audit akan semakin aktif dan mampu berkontribusi pada kualitas pelaporan keuangan. Komite audit dituntut untuk selalu mengikuti zaman dan harus selalu mempelajari hal baru terkait dengan pekerjaannya.

Menurut peraturan OJK nomor 55, minimal 1 orang anggota harus memiliki kemampuan mengenai akuntansi dan/atau keuangan. Komite audit yang memiliki kemampuan tersebut akan menghasilkan kinerja pengawasan yang detail dan dapat digunakan bagi pihak lain. Kehadiran anggota pada rapat juga merupakan karakteristik komite audit, sesuai dengan peraturan OJK yang menyatakan bahwa rapat dilaksanakan minimal 3 bulan sekali selama satu tahun, dan agenda rapat dimulai hanya jika sebanyak minimal $\frac{1}{2}$ anggota komite hadir, sehingga kehadiran komite audit menjadi penting. Rata-rata kehadiran rapat yang tinggi mengindikasikan pembahasan masalah perusahaan yang lebih baik, sehingga dapat diselesaikan langsung pada bagian yang bersangkutan. Namun tingkat kehadiran rapat yang tinggi juga mengindikasikan bahwa komite audit akan melihat celah resiko perusahaan dengan lebih mendalam dan membantu auditor untuk memberikan pendapat terkait resiko yang mungkin terjadi, dan meminta auditor untuk melakukan pengujian lebih besar.

2.1.3. *Fee* Audit

Fee audit adalah besarnya bayaran yang diberikan oleh klien kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa yang diberikan yaitu berupa pemeriksaan pada laporan keuangan (Iskak, 1999). Menurut Peraturan Pengurus nomor 2 tahun 2016 yang dirumuskan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, *fee* audit merupakan imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. *Fee* audit pada penelitian ini tidak termasuk biaya *out-of-pocket*, yaitu biaya selama *audit field work* di perusahaan, biaya transportasi di dalam maupun di luar kota, biaya penginapan, serta uang lembur yang akan dibebankan sebesar jumlah yang terjadi. KAP memiliki hak untuk mendapatkan imbalan tersebut sesuai kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas klien yang tertuang dalam surat perikatan.

Kebijakan mengenai dasar penghitungan *fee* audit ditetapkan oleh pemimpin rekan dan/atau rekan KAP. Kebijakan yang dimaksud antara lain mengenai besaran imbalan jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) masing-masing tingkatan staf auditor, kebijakan penentuan harga untuk menentukan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar, serta metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Pertimbangan yang harus diperhatikan oleh anggota

dalam menetapkan imbalan jasa audit antara lain (Peraturan Pengurus no 2 tahun 2016 Lampiran III):

1. kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan,
2. waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit,
3. tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*),
4. tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan,
5. tingkat kompleksitas pekerjaan,
6. jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.
7. sistem pengendalian mutu kantor,
8. basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Akuntan publik harus menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tahapan-tahapan audit. Besarnya nilai imbalan jasa audit merupakan hasil perhitungan dari jumlah jam kerja (*chargeable hours*) yang dibutuhkan dikalikan dengan besarnya nilai imbalan jasa audit per jam (*hourly charge rate out*). Tarif imbalan jasa yang harus ditetapkan harus memperhitungkan (lampiran III Peraturan Pengurus no 2 tahun 2016):

1. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian.
2. Imbalan lain di luar gaji.

3. Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan akuntan publik beserta staf, serta riset dan pengembangan.
4. Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*projected charge-out time*) untuk akuntan publik, staf profesional dan staf pendukung.
5. Marjin laba yang pantas.

Indikator batas bawah imbalan jasa per jam (*minimum hourly charge-out rates*) ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Batas Bawah Imbalan Jasa Per Jam

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber:Peraturan Pengurus no 2 tahun 2016

Imbalan jasa berhubungan dengan banyaknya waktu yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan, jumlah staf dalam berbagai tingkatan yang terlibat sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas penugasan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan. Dalam hal imbalan

jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu pekerjaan, anggota harus memberikan surat perikatan yang setidaknya memuat:

1. Tujuan, lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya.
2. Basis penetapan dan besarnya imbalan jasa (atau estimasinya) serta cara dan/atau termin pembayaran.

Metode penentuan jumlah keseluruhan *fee* audit antara lain (Lampiran 1 Peraturan Pengurus no 2 tahun 2016):

1. Jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsom.

Anggota menggunakan perkiraan jam kerja tim perikatan yang dianggarkan untuk mengerjakan pekerjaan audit mulai dari tahap pra-perikatan hingga penyelesaian laporan. Anggota harus mampu memperkirakan jam kerja yang cukup dan memadai untuk memastikan bahwa tim perikatan mampu menjalankan serangkaian prosedur yang cukup dan memenuhi persyaratan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta kode etik yang berlaku. Anggota tidak diperkenankan untuk mengurangi prosedur hanya untuk mengurangi jumlah jam kerja supaya biaya menjadi lebih ringan. Selain itu, anggota juga harus memperhitungkan biaya lain yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan audit ke dalam tarif keseluruhan imbalan jasa seperti biaya transportasi, akomodasi, dan lain-lain kecuali memiliki kesepakatan lain dengan klien.

2. Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan.

Anggota harus mampu menyusun perkiraan jam kerja masing-masing personil atau komposit tim perikatan yang diproyeksikan mendekati realisasi penggunaan jam kerja sesungguhnya agar memberikan gambaran atau proyeksi tarif keseluruhan imbalan jasa. Anggota harus menjaga catatan realisasi jam kerja personil yang telah disepakati dengan klien sebagai dasar untuk menentukan tarif keseluruhan imbalan. Anggota harus memastikan kecukupan prosedur audit yang dilaksanakan, dan tidak melakukan prosedur yang semestinya sesuai ketentuan dalam SPAP serta kode etik yang berlaku hanya untuk meningkatkan penggunaan realisasi jam kerja personil atau perikatan.

3. Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Anggota harus mampu menyusun perkiraan penggunaan jam kerja personil dengan memperhatikan kecukupan prosedur minimal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan audit dan memperkirakan penambahan jam kerja yang disebabkan penambahan cakupan prosedur yang mungkin dilakukan sesuai SPAP dan kode etik yang berlaku. Anggota diwajibkan untuk menjaga catatan realisasi penggunaan jam kerja yang telah disepakati dengan klien

sebagai dasar untuk menentukan tarif keseluruhan imbalan jasa dengan nilai maksimal sesuai pagu maksimal yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah dalam menghitung *audit fee* adalah sebagai berikut:

1. Akuntan publik menghitung waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap tahapan audit.
2. Mengalikan jumlah jam kerja (*chargeable hours*) yang dibutuhkan dengan nilai imbalan jasa audit per jam (*hourly charge rate out*).

Anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditentukan diatas. Besar kecilnya *fee* audit salah satunya dipengaruhi oleh tingkatan resiko yang terjadi di dalam perusahaan. Semakin rawan resiko maka membutuhkan pemeriksaan yang lebih lengkap, sehingga *fee* audit menjadi lebih tinggi. *Fee* audit menjadi titik rawan dalam pengaruhnya terhadap kualitas hasil pemeriksaan. KAP sangat tidak disarankan untuk mengecilkan *fee* audit tanpa memperhatikan resiko yang terdapat di dalam perusahaan demi menarik minat klien untuk menggunakan jasa KAP. Andriani dan Nursiam (2017) menyatakan bahwa *fee* audit memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas audit, sehingga dapat dikatakan bahwa *fee* audit yang tinggi menggambarkan kualitas audit yang baik karena auditor dianggap melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap laporan keuangan.

2.2. Penelitian yang Relevan

Tabel 2. 2 Judul Penelitian Serupa yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anjana Rani 2018	<i>Audit Committee Effectiveness: Relationship Between Audit Committee Characteristics and Audit fees and Non-Audit Service Fees</i>	Ukuran komite audit, kehadiran direksi independen dalam komite audit berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit. Kemampuan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>fee</i> audit. Tingkat kehadiran rapat ketua komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
2.	Putri Puspita Ayu Tika Septiani 2018	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan KAP terhadap <i>Fee</i> Audit Eksternal	Ukuran dewan komisaris, komite audit, dan KAP berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit


			eksternal
3	Willy Suryajaya Yulio 2016	Pengaruh Konvergensi IFRS, Komite Audit, dan Kompleksitas Perusahaan terhadap <i>fee</i> Audit	Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>fee</i> audit. Konvergensi IFRS, frekuensi rapat komite audit, keahlian komite audit, rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
4	Arum Ardianingsih 2015	Hubungan Komite Audit dan Kompleksitas Usaha dengan <i>Audit fee</i>	Komite audit (diproksikan dengan jumlah anggota yang menjabat sebagai komite audit pada perusahaan) dan kompleksitas usaha (diproksikan dengan

		transaksi pihak berelasi) berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit.
--	--	--

Penelitian menggunakan variabel ukuran komite audit, frekuensi komite audit, keahlian akuntansi dan/atau keuangan komite audit, kehadiran komite audit serta variabel kontrol berupa afiliasi KAP dan ukuran perusahaan dengan menggunakan total aset perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pengukuran keahlian akuntansi dan/atau komite audit dipusatkan pada ketua komite audit, tidak seluruh anggota komite audit. Alasannya adalah ketua komite audit dirasa memiliki *power* yang lebih dibandingkan anggota, sehingga ketua komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan akan lebih mempengaruhi *fee* audit.

2.3. Kerangka Berpikir

Tabel 2. 3 Kerangka Berpikir



2.4. Pengembangan Hipotesis

Hubungan antara komite audit dan *fee* audit dapat dilihat dari sisi *demand* dan *supply* (Goodwin-Stewart & Kent, 2006). Perspektif *demand* merujuk bahwa kehadiran komite audit pada perusahaan tersebut akan berupaya untuk meningkatkan kualitas audit. Komite audit merupakan alat untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik lewat tugasnya sebagai pengawas, pelindung dan penghubung. Komite audit akan mengupayakan kualitas audit yang tinggi dengan cara meminta lingkup audit yang lebih luas dan *effort* yang lebih besar sehingga *fee* audit akan menjadi lebih tinggi.

Akan tetapi pada perspektif *supply*, keterlibatan komite audit menghasilkan kontrol internal yang lebih kuat. Komite audit dapat menelaah manajemen resiko perusahaan dan mengawasi kinerja perusahaan yang mengakibatkan turunnya *control risk* dan mengkompromikan *audit effort*. *Audit effort* merupakan salah satu hal yang dapat diukur lewat *fee* audit, sehingga jika *audit effort* berkurang maka *fee* audit mejadi lebih rendah.

Kinerja komite audit didasari dari kebutuhan kualitas audit yang tinggi dari sisi *demand* dan peningkatan kontrol internal dari sisi *supply*, yang memiliki dua arah. Komite audit dituntut untuk menjadi independen namun tetap memiliki tugas sebagai pembantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, dengan artian komite audit akan melakukan kontrol internal sehingga meningkatkan fungsi internal audit. Komite audit juga dituntut untuk membantu auditor eksternal dalam melakukan tugasnya, seperti membantu memahami situasi keuangan perusahaan dan melindungi auditor eksternal dari *dismissal* oleh dewan komisaris karena komite audit meminta kualitas audit yang lebih tinggi.

Semakin banyak anggota komite audit akan meningkatkan kecenderungan untuk meminta pemeriksaan lebih banyak karena penyelesaian masalah menjadi lebih detail, sehingga *fee* audit akan bertambah. Jumlah kekuatan komite audit digunakan sebagai indikator tersedianya sumber daya komite audit (Rani, 2018). Semakin besar

komite audit cenderung meningkatkan status dan kekuatan pada organisasi, sehingga membutuhkan kualitas audit yang lebih tinggi (Kalbers & Fogarty, 1993). Komite audit akan meminta kualitas audit yang lebih tinggi kepada auditor eksternal. Rani (2018) serta Ayu dan Septiani (2018) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit, karena *fee* audit cenderung lebih tinggi ketika ukuran komite audit besar. Namun dari sisi *supply*, komite audit yang besar menjadi sumber daya yang memudahkan untuk menemukan potensi masalah perusahaan, sehingga peran *monitoring* komite audit menjadi bertambah dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit (Zaman, Hudaib & Hanifa, 2011). Ukuran komite audit yang besar secara positif akan membantu kontrol internal sehingga cakupan audit menjadi lebih rendah.

H1: Ukuran komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit.

Komite audit akan melakukan rapat baik antar komite audit, bersama manajemen maupun bersama auditor eksternal. Semakin banyak masalah keuangan yang terjadi tentu saja akan membuat komite audit lebih sering untuk melakukan rapat bersama manajemen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rapat yang sering dilaksanakan akan memunculkan sinyal bahwa perusahaan memiliki resiko yang besar, sehingga meningkatkan *fee* audit (McMullen & Raghunandan, 1996). Rapat yang rutin memberikan kesempatan pada komite audit untuk memonitor kualitas audit. Komite audit akan

menggunakan pengaruh yang positif dalam cakupan audit, sehingga menghasilkan *fee* audit yang lebih tinggi (Zaman, Hudaib & Hanifa, 2011). Wedari (2015) dan Sukaniasih & Tenaya (2016) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Namun frekuensi juga dapat mengurangi *fee* audit karena komite audit dapat langsung menginstruksikan pada bagian internal perihal bagian yang dapat diberi pembenahan, sehingga menghasilkan pelaporan keuangan yang baik dan akan membuat *audit effort* menjadi lebih rendah. Stewart dan Munro (2007) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *fee* audit. Komite audit yang kerap mengadakan rapat memiliki *fee* audit yang rendah karena komite audit mengurangi resiko audit.

H2: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit.

Sesuai dengan peraturan OJK, setidaknya satu orang anggota yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Anggota komite yang memiliki keahlian akuntansi dan ekonomi dapat memfasilitasi komite untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dengan baik (Sun, Lan & Liu, 2014). Pelaporan keuangan yang sesuai dengan kondisi perusahaan akan mengurangi cakupan auditor dalam mengaudit. Peneliti mengkhususkan penelitian pada ketua komite audit yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Peneliti menganggap bahwa ketua yang memiliki kemampuan keuangan dan akuntansi akan lebih memiliki pengaruh dalam

mendapatkan *fee* audit yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan anggotanya, karena ketua cenderung memiliki *power* lebih dalam mengambil keputusan tim.

Hasil penelitian Rani (2018) menyatakan bahwa komite audit yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang tersebut akan memeriksa lebih banyak dibanding komite audit yang tidak memiliki kemampuan yang cukup, sehingga dapat menangani sendiri permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dan akhirnya akan mengurangi beban kerja auditor eksternal untuk memeriksa laporan dan mendapatkan *fee* audit yang lebih rendah. Akan tetapi Kibiya, Che Ahmad, Umar (2016) meneliti tentang karakteristik komite audit terhadap *fee* audit. Hasilnya adalah keahlian akuntansi dan keuangan Komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Haq, Smith & White (2011) meneliti tentang hubungan keahlian ketua komite audit terhadap *fee* audit dan memiliki hasil bahwa keahlian ketua komite audit memiliki pengaruh secara positif terhadap *fee* audit. Komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi akan memahami resiko yang terjadi di dalam perusahaan sehingga meminta level asuransi yang lebih tinggi dengan menyetujui dilakukannya banyak pengujian sehingga mengakibatkan *fee* audit menjadi lebih tinggi (Goodwin-Stewart & Kent, 2006).

H3:Keahlian komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit.

Jumlah rapat yang dihadiri oleh semua anggota komite audit dapat diasosiasikan sebagai ketekunan komite audit (Anderson, Mansi & Reeb, 2004). Semakin tinggi tingkat kehadiran komite audit akan meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan *fee* audit karena anggota tersebut juga akan meminta auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Kehadiran komite audit akan membantu auditor untuk menerima informasi lebih banyak terkait penentuan resiko (Deloitte, 2009), sehingga ketika resiko semakin terlihat maka auditor akan meningkatkan pengujian dan menyebabkan tingginya *fee* audit. Anderson, Mansi & Reeb (2004) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kehadiran komite audit dalam rapat, maka *fee* audit akan meningkat karena komite audit meminta kualitas audit yang lebih tinggi. Namun rapat komite audit juga dapat mengurangi *fee* audit karena semakin komite audit hadir dalam melakukan rapat, komite audit akan dapat membantu bagian internal ketika mengalami masalah sehingga kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih baik. Kehadiran komite audit akan memberikan kesempatan untuk melihat secara langsung kinerja perusahaan lewat pengurus keuangan perusahaan (bagian pajak, hubungan investor, bagian akuntansi, dan lain-lain) sehingga dapat mengetahui resiko yang bisa dicegah (KPMG, 2017). Stewart dan Munro (2007) menyatakan bahwa tingkat kehadiran komite audit berpengaruh negatif pada *fee* audit karena mengurangi resiko audit.

H4: Tingkat kehadiran rapat komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit.

